

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI  
DENGAN  
PT BANK SYARIAH MANDIRI AREA SEMARANG  
NOMOR : 20/007-PKS/DIR  
NOMOR : W.11-A3/0057/KU.02/II/2018  
TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN**

Pada hari ini, Jumat tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. H. Toha Mansyur, SH. MH** , Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama , beralamat di Jalan MH Thamrin No.09 Purwodadi, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU"
2. **Agung Trisnoyuwono**, selaku Area Manager Bank Syariah Mandiri, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Syariah Mandiri Area Semarang, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Semarang, beralamat di Jalan Pandanaran No.90 Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak".

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak KESATU merupakan lembaga yang bertugas dan berfungsi menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- b. Pihak KEDUA merupakan sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Jasa Perbankan berdasarkan prinsip syariah yang bermaksud memperluas dan meningkatkan kerjasama dan jaringan pelayanan di bidang usahanya kepada masyarakat;
- c. Bahwa pihak KESATU dalam mengelola keuangan yang akuntabel terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, para PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan layanan Jasa Perbankan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Maksud dan Tujuan

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para PIHAK untuk melakukan kerja sama melalui kegiatan pemanfaatan layanan jasa Perbankan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada pihak KEDUA.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan untuk saling mendukung kegiatan usaha para PIHAK dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2  
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyaluran dana APBN kepada satuan kerja/pihak ketiga;
- b. Pemberian fasilitas pembiayaan pegawai;
- c. Penyimpanan dan pengelolaan dana melalui *integrated cash management*;
- d. Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
- e. Penyaluran gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- f. Layanan produk jasa perbankan lainnya.

Pasal 3  
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur perincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban para PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan para PIHAK serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internal para PIHAK.
2. Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagai mana dimaksud pada ayat 1, para PIHAK akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak untuk membahas dan memutuskan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan terkait Nota Kesepahaman ini.
3. Setiap perjanjian kerja sama sebagai mana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para PIHAK dan berakhir pada 5 Januari 2021.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagai mana dimaksud pada ayat 1, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban para PIHAK sampai berakhirnya Nota Kesepahaman.

**Pasal 5**  
**Tanggung Jawab**

Para PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internal pada para PIHAK.

**Pasal 6**  
**Kerahasiaan**

1. Para PIHAK sepakat segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali:
  - a. Diperintahkan oleh pengadilan atau institusi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
  - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
  - c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
  - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan/kelalaian para PIHAK; dan atau
  - e. Sudah memperoleh ijin tertulis dari para PIHAK
2. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan pelaksanaan dan perubahannya.
3. Kewajiban para PIHAK untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

**Pasal 7**  
**Addendum**

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan para PIHAK
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam *Addendum* yang disepakati oleh para PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8  
Penutup


1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku pada tanggal ditandatangani oleh para PIHAK

PIHAK KEDUA



Agung Trisnoyuwono

PIHAK KESATU



Drs. H. Toha Mansyur, SH MH